

**PENGGANTIAN SEKRETARIS PPS - KELURAHAN WALI – PILKADA
2024**

Kpt 844 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PENETAPAN PENGGANTIAN SEKRETARIS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN WALI KECAMATAN WATOPUTE UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN MUNA TAHUN 2024

- ABSTRAK** : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Lurah Wali Nomor 03 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Ermin Surati, S.P sebagai Sekretaris Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Wali Kecamatan Watopute Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Muna Tahun 2024 tanggal 20 Juni 2024, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Penetapan Penggantian Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Wali Kecamatan Watopute Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Muna Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah, UU No 29 Tahun 1959, UU No 23 Tahun 2014, UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020, PKPU No 8 Tahun 2022, PKPU No 2 Tahun 2024, Kpt No 638 Tahun 2024 perubahan kelima atas Kpt 476 Tahun 2022, Kep Lurah Wali Kecamatan Watopute Nomor 03 Tahun 2024.
- Keputusan ini Menetapkan Penggantian Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Wali Kecamatan Watopute Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Muna Tahun 2024.

- CATATAN** - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 28 Juni 2024.